

## ABSTRAK PERATURAN

### SATUAN KERJA - PERUBAHAN - SERTIFIKASI BENDAHARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 128/PMK.05/2017 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1290)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA..

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dan untuk menyederhanakan skema sertifikasi bendahara dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sertifikasi bendahara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PERPRES No.7 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.13); Permenkeu No.126/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.1216)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 diubah yaitu Ketentuan Pasal 1 diubah tentang Ketentuan Umum. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah tentang tugas dan wewenang Unit Penyelenggara dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) yang berbunyi Penyelenggarakan Penyelenggaraan (Refreshment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dilakukan oleh UPS berdasarkan penetapan Unit Penyelenggara. Ketentuan Pasal 12 diubah yaitu Standar Kompetensi Bendahara ditetapkan dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Skema Sertifikasi ditetapkan dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Perubahan atas Standar Kompetensi Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Skema Sertifikasi diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Judul Bagian Kedua BAB VI diubah menjadi Bagian Kedua Unit Pelaksana Sertifikasi. Ketentuan Pasal 13 diubah untuk menyelenggarakan Sertifikasi, Unit Penyelenggara menetapkan UPS. Ketentuan Pasal 14 diubah tentang tugas UPS. Judul Bagian Ketiga BAB VI diubah menjadi Bagian Ketiga Sertifikasi. Ketentuan Pasal 15 diubah tentang Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal Sertifikasi. Ketentuan Pasal 16 diubah tentang Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan peserta Sertifikasi. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A tentang Ujian Sertifikasi dilaksanakan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Unit Penyelenggara. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2017